

Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia

Yuliusman KY¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2} Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: kyudhalawyer@gmail.com¹, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id²

Abstrak

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah ajaran islam. Secara historis dan sosiologis kehadiran dan perkembangan islam di Indonesia memiliki riwayat yang kompleks sehingga menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan sarjana, namun sejarah membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan islam di nusantara telah memberlakukan hukum islam sebagai instrumen yuridis dalam mengatur kehidupan masyarakat diwilayah kekuasaannya seperti kerajaan Samudra Pasai di abad 13 dan kerajaan-kerajaan di pulau jawa seperti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Ngampel serta Banten di abad ke 16. Selanjutnya di zaman kolonial karena keberadaan islam di Nusantara merupakan suatu kekuatan yang patut diperhitungkan maka pada tahun 1706, VOC memerintahkan *DW Freijer* menyusun *Compendium Freijer* yakni sebuah rujukan hukum guna menyelesaikan sengketa dikalangan masyarakat islam yang berada dibawah kekuasaannya. Karenanya sejak di era kemerdekaan hingga kini di era reformasi, kaidah hukum islam senantiasa menjadi unsur pembentuk sistem hukum nasional dalam hal ini peraturan perundang-undangan seperti UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria serta lainnya.

Kata kunci: *Eksistensi, Hukum, Islam*

Abstract

Islamic Law is that comes from Islamic teachings. Historically and sociologically the presence of Islam in Indonesia has a complex history giving rise it to various opinion from scholars, but history proves that Islamic Kingdom in the Archipelago have implemented Islamic law as a juridical instrument to regulate peoples such as the kingdoms of Samudra Pasai in the 13th century and the kingdoms on the island of Java such as the Demak, Jepara, Tuban, Ngampel and Banten in the 16th century. Furthermore during the colonial area because existence of islam in the archipelago was a force to be reckoned therefore in 1706, VOC ordered *DW Freijer* to compile the *Compendium Freijer* a legal reference to settle disputes among the Islamic community under its control. Therefore since the beginning the independence era until now in the reform era the rule of Islamic law always been an element forming the national legal system in this case laws and regulations as well as UU No.41 tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf, UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, UU No.5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agrarin and others.

Keywords: *Existence, Law, Islam*

PENDAHULUAN

Terminologi hukum Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa inggris *Islamic Law* karena istilah tersebut tidak ditemukan di dalam Al Quran kecuali dikenal dengan *Syara'*. Bahwa hukum Islam terdiri dari kata hukum dan islam, dimana kata hukum dalam Bahasa Arab yakni *hakam-yahkumu-hukman* berarti menghukum dan memerintah dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) diartikan dengan norma, kaidah, ketentuan, peraturan, keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Dan Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW yang berpedoman pada Al Quran. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka hukum Islam merupakan aturan, norma, kaidah dalam Islam yang bersumber pada *Al Quran*. Dalam penegakan hukumnya, norma atau kaidah-kaidah tersebut digolongkan menjadi Wajib, Sunah, Haram, Makruh, Mubah dengan karakteristik yang sempurna (*takaful*), *seimbang (wasthiyah)*, universal dan dinamis (*harakah*), elastis, sistematis dan tidak dimiliki oleh agama apapun di dunia namun dapat diterima oleh siapapun di dunia. Beberapa literatur mengistilahkannya dengan hukum yang diturunkan Allah SWT untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat, sehingga hukum Islam merupakan hukum ciptaan Allah SWT. Hanya Allah SWT yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dan memberikan kewenangan pada Rasulullah guna menyampaikan pada umatnya. Sebagaimana Firman-Nya :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” (QS Al Hasyr:7)

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia

Bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan bangsa-bangsa luar yang membawa ajaran Islam dan keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Karena tidak adanya catatan sejarah yang akurat terkait hadirnya Islam di Nusantara baik secara historis maupun sosiologis maka kondisi yang kompleksitas tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para sarjana tentang kapan, dimana dan darimanakah sebenarnya Islam masuk ke Nusantara. Namun perbedaan pendapat dari para sarjana tersebut secara garis besarnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. Dalam hal ini **pendapat pertama** dipelopori para sarjana orientalis Belanda diantaranya *Snouck Hugronye*, menurutnya Islam datang ke Indonesia pada abad 13 M dari Gujarat (bukan dari Arab langsung), yang dibuktikan dengan penemuan makam Malik As-Sholeh merupakan raja pertama Samudra Pasai yang berasal dari Gujarat. Dan **pendapat kedua** dikemukakan oleh para sarjana Muslim diantaranya Prof. Hamka dalam “Seminar Masuknya Islam ke Indonesia” di Medan pada tahun 1963, disampaikan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah (+_ abad ke 7 dan 8 M) langsung dari Arab yang dibuktikan dengan ramainya jalur pelayaran bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya (Asia Tenggara) dan Bani Umayyah (Asia Barat). Selanjutnya **pendapat ketiga** disampaikan oleh sarjana kontemporer seperti Taufik Abdulah yang mengkompromikan kedua pendapat sebelumnya yang membenarkan kedatangan Islam di Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke 7-8 Masehi, akan tetapi baru dianut oleh pedagang-pedagang Timur Tengah yang menetap di pelabuhan-pelabuhan. Setelah itu barulah pada abad ke 13 Islam masuk secara besar-besaran dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Dimana kondisi tersebut terjadi akibat arus balik hancurnya Negeri Baghdad ibukota Abbasiyah oleh Hulagu, sehingga para pedagang Muslim yang juga diikuti oleh para musafir, da’i-da’i mengalihkan aktifitasnya ke Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara yang pada akhirnya membentuk jalinan hubungan-hubungan atau ikatan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga pendapat sarjana dimaksud mengindikasikan bahwa kehadiran Islam di Indonesia tetap tidak terlepas dari hubungan internasional dan kedatangan bangsa-bangsa luar seperti Arab, Persia dan juga Tiongkok, India yang masuk hingga menetap di kawasan Asia Tenggara melalui jalur perdagangan

dengan sarana pelayaran, melalui dakwah-dakwah para mubaliq, melalui perkawinan dengan anak bangsa Indonesia, melalui pendidikan dengan cara mengirim para santri, melalui tasawuf dan tarekat yang diajarkan kaum sufi seperti halnya di Aceh yakni Syaikh Hamzah Fansuri, Syamsudin Sumatrani, Nuruddin Ar Raniri dan lainnya sedangkan di Pulau Jawa disampaikan oleh Wali Songo, serta melalui kesenian seperti seni arsitektur, wayang, gamelan, nyanyian. Karenanya masyarakat Nusantara yang sebelumnya hidup dimasa peradaban Hindu-Budha menyambut antusias masuknya Islam dengan hukum-hukumnya yang membawa berbagai perubahan dan tidak ditemukan diperadaban sebelumnya seperti halnya mengajarkan adanya kehidupan akhirat yang berkesinambungan dengan duniawi sehingga mendidik pemeluknya agar mengatur hidup untuk mencapai akhirat, mengajarkan pemeluknya bertanggungjawab atas nasibnya diakhirat dengan cara menghayati dan mengamalkan norma-norma hukum dan tuntunan akhlak yang benar, mengajarkan aturan-aturan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam cakrawala kehidupan solidaritas sedunia agar umat manusia tidak terkotak-kotak dan derajat tergantung dari keimanannya. Ketiga nilai baru tersebut mendorong untuk menetapkan 3 (tiga) hal dasar yakni bagaimana hidup yang benar, berpikir dan mengamalkan hidup serta mengorganisasikan sesuatu dengan benar. Sehingga Islam dengan keintelektualannya lebih menekankan keimanan dan mementingkan tingkah laku serta pengamalan yang baik dalam kehidupan. Dari kondisi dan situasi tersebut maka terjadilah transformasi peradaban yakni dari peradaban Hindu-Budha ke peradaban yang lebih baik yakni peradaban Islam. Kendati transformasi (Islam) belum selesai sempurna akan tetapi Islam dengan hukum-hukumnya yang menjadi sandaran kehidupan umat mampu menjadi kekuatan yang mendorong perlawanan terhadap penjajah sekaligus lambang pemersatu karena Islam dengan hukumnya akan menumbuhkan jiwa patriotisme sebagai bagian dari iman yang orientasinya ke arah persatuan di seluruh kepulauan Nusantara.

2. Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum nasional peran dan kontribusi hukum Islam sangatlah besar. Secara filosofis didalam sistem hukum nasional terkandung beberapa sistem hukum yang merupakan bahan dasar pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat (Eropa), ketiganya mempunyai ciri dan sistem yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, karenanya sistem hukum Indonesia dikatakan majemuk. Kendati awal mula diterapkannya hukum Islam di Nusantara tidak diketahui secara pasti namun sejarah mengungkapkan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara telah memberlakukan hukum Islam dalam mengatur wilayah-wilayah kekuasaannya seperti halnya kerajaan Samudra Pasai di abad 13 serta kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Pulau Jawa seperti Demak, Jepara, Tuban, Ngampel serta Kerajaan Banten di abad 16. Dimana kerajaan Banten dimasa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa memberlakukan hukum Islam guna mengatur sendi kehidupan masyarakat sehari-hari dalam aspek *Jinayat* yang menerapkan berbagai hukuman bagi yang yang meminum khamr, berjudi dan berbuat makar, demikian juga halnya masih di abad yang sama bahwa dimasa Pangeran Dipati Anta Koesoema di Kuala Kapuas juga sudah berdiri Pengadilan Agama yang menerapkan hukum Islam dalam proses peradilanannya. Bahwa Pasai yang bermazhab Syafi'i menyebarkan ajaran Islam ke kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara, bahkan kerajaan lainnya seperti Malaka senantiasa meminta putusan mengenai masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakatnya. Dan bukti pemberlakuan hukum Islam lainnya adalah di beberapa kesultanan dan kerajaan di Jawa dan Sumatera yang telah memiliki peradilan agama seperti di Jawa yang disebut 'Peradilan Pemghulu' dan di Sumatera dikenal dengan 'Mahkamah Syariah' sedangkan di Banjar dan Pontianak dikenal dengan 'Peradilan Qadhi'. Peran ulama pada saat itu sebagai Penasihat dan Hakim belum tersusun secara sistematis dalam hukum positif sehingga hukum masih bersifat abstrak dari kandungan doktrin fiqih. Keberadaan hukum Islam ditengah masyarakat yang kekuatannya cukup diperhitungkan oleh pihak kolonial maka pada tahun 1706, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau disingkat VOC

memerintahkan. *D.W Freijer* untuk menyusun hukum sebagai rujukan hukum penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat islam yang dikuasanya, yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Langkah kebijakan kolonial tersebut terlihat dari produk-produk hukum kolonial yang memberikan peluang pemberlakuan hukum islam ditengah masyarakat meskipun hal tersebut merupakan politik kolonial yang kompromis. Van Den Berg berpendapat bahwa hukum islam berlaku secara total di Indonesia dikarenakan seluruh unsur-unsurnya merupakan bagian dari hukum masyarakat di nusantara. Pendapat ini dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*. Bahwa induk dari produk-produk hukum kolonial tersebut adalah pasal 175 ayat (3) RR (*Regerings Reglement*) *Staatsblaad 1855:2*, menegaskan bahwa hakim di Indonesia hendaknya memberlakukan *gods diens ivetten* (undang-undang agama) dan kebiasaan penduduk. Dalam artian undang-undang *Indische Straatregeling S 1855-2* yang dikeluarkan sebagai hukum hindia-belanda tersebut tetap memperhitungkan keberadaan umat islam dengan hukum islamnya, selain dipengaruhi hukum adat dan hukum barat. Selanjutnya dimasa kemerdekaan hingga kini di era reformasi peran dan kedudukan hukum islam merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, selain sebagai bentuk kontribusi juga memperkuat kedudukannya sebagai unsur pembentuk hukum nasional.

Karenanya eksistensi Hukum Islam sejak di zaman kerajaan-kerajaan nusantara, dimasa kolonial hingga kini di era reformasi merupakan hukum yang diyakini dan hidup dimasyarakat dengan sumbangsih besarnya dalam membentuk maupun memperbaharui hukum nasional, sehingga secara *ekstensial* merupakan subsistem dari hukum nasional, seperti halnya Undang Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta kompilasi hukum islam yang diberlakukan sesuai Inpres No 1 Tahun 1991.

3. Produk Hukum Islam Di Indonesia

Bahwa seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuju ke peradaban yang lebih baik tentunya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat dalam membangun peradaban merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sehingga negara dituntut agar mengakomodir kepentingan bangsanya sebagaimana tujuan dibentuknya pemerintahan dalam negara sesuai konstitusi UUD NRI 1945. Hukum Islam sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Alloh SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui, diyakini dan mengikat semua umat islam merupakan hukum didalam ajaran islam yang *rahmatan lil'alamin* yakni ajaran yang berlaku bagi semesta alam serta karakteristiknya yang *takaful* (sempurna), *wasthiyah* (seimbang), *harakah* (Universal dan Dinamis), elastis dan sistematis. Berikut beberapa contoh produk hukum nasional yang juga melibatkan kaidah-kaidah hukum islam dan menjadi hukum nasional untuk kepentingan bangsa antara lain;

- **Perpu No 51 tahun 1960**, yang mencabut Ordonansi; *Onrechmatige Occupatie Van Groden* (*Staatsblaad 1948 No.110*), UU Darurat No.8 Tahun 1954 (*Lembaran Negara Tahun 1954 No.65*), UU Darurat No.1 Tahun 1956 (*Lembaran Negara Tahun 1956 No.45*) yakni larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sabda Rasul ulloh SAW ; *“barang siapa yang mengambil (menyerobot) dari bumi sesuatu dengan tanpa haknya maka ia akan dibenamkan kedalam bumi dihari kiamat sampai tujuh lapis bumi”* (HR: Bukhori 2454)
- **UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria**, yakni regulasi hubungan manusia dengan tanah, meletakkan penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, menegaskan bahwa segala sesuatu didunia ini adalah milik Alloh SWT semata dan sebagai Pemilik yang Hakiki maka Alloh SWT memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk memelihara dan mengelola dengan sebaik-baiknya sebagaimana firman Alloh SWT ; *‘janganlah*

*engkau membuat kerusakan di bumi ini setelah Allah memperbaikinya'(QS;7:55) dan 'Dan apabila ia berpaling, ia berjalan dimuka bumi untuk mengadakan kerusakanpadanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternakdan alloh tidak menyukai kerusakan (QS;2:205) UU No.5 Tahun1960 mencabut regulasi kolonial ; Agrarische Wet (S 1870-55) yang termuat di Pasal 51 Wet op de Staatsinrichting van Nederlans Indie (S.1925-447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu; Domeinverklaring dalam Agraris Besluit (S.1870-88), Algemeine Domeinverklaring (S 1875-119), Domeinverklaring untuk Sumatera (pasal 1 S 1874-94f), Domeinverklaring untuk Manado (Pasal 1 dari S 1877-55), Domeinverklaring untuk Residentie Zuider en Oosteraf-deling van Borneo tersebut dalam Pasal 1 dari S 1888-58, Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No.29 (S-1872-117) dan Buku II KUHPerduta Indonesia sepanjang mengenai bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan tentang *hypotheek* yang masih berlaku pada mulai berlakunya UU ini.*

Dan beberapa produk hukum nasional yang menjadi regulasi khusus umat islam diantaranya:

- **UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, di pasal 2 Undang-undang ini tertulis bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan di pasal 63 dinyatakan bahwa Pengadilan di Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam
- **UU No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, merupakan regulasi tentang peradilan umat islam sebagai umat mayoritas di NKRI
- **UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, tentang regulasi harta benda yang diwakafkan (*mauqufbihi*) dan peruntukan harta wakaf (*mauquf'alaih*) disebutkan bahwa harta wakaf tidak hanya pada benda yang tidak bergerak namun juga pada benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda lain sesuai ketentuan syariah (hukum islam) dan perundang-undangan yang berlaku.
- **UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, merupakan regulasi terhadap dunia perbankan berdasarkan prinsip syariah yakni prinsip hukum didasarkan fatwa oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
- **UU No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**, merupakan regulasi ibadah haji agar lancar, yang sebelumnya dimasa kolonial telah ada regulasi penyelenggaraan haji yaitu Ordonansi Haji (*Pegrims Ordonantie Staatsblaad*) tahun 1922 Nomor 698 termasuk perubahan dan ttambahannya serta *PelgrimsVerodening tahun 1938*

PENUTUP

Kendati tidak diketahui secara akurat kapan dan dimana awal pemberlakuan hukum islam di Nusantara namun kerajaan-kerajaan islam nusantara telah memberlakukan hukum islam sebagai regulasi bagi masyarakat yang berada diwilayah kekuasaannya seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Tuban, Ngampel, Banten dan lainnya yang dibuktikan dengan keberadaan peradilan-peradilan agama seperti di Jawa 'Peradilan Penghulu' dan di Sumatera dikenal dengan 'Mahkamah Syariah', di Banjar dan Pontianak dikenal dengan 'Peradilan Qadhi' serta 'Pengadilan Agama' di Kuala Kapusa semasa Pangeran Dipati Anta Koesoema yang proses peradilannya menerapkan hukum islam. Selanjutnya di zaman kolonial bahwa keberadaan umat islam yang kekuatannya cukup diperhitungkan maka kolonial sengaja memberlakukan hukum islam ditengah masyarakat sebagai bentuk politik kompromisnya, namun dibalik semua itu pihak kolonial terus berupaya agar islam berada didalam genggamannya., seperti halnya pemberlakuan *Compendium Freijer* yakni sebuah rujukan hukum yang disusun oleh *DW Freijer* atas perintah *VOC tahun 1706* guna mengatur sengketa pada umat islam dibawah kekuasaannya, namun hukum islam tetap tumbuh dan berkembang pada umat islam yang meyakini.

Dan dijamin kemerdekaan hingga saat ini ternyata peran dan kontribusi yang besar semakin diwujudkan diberbagai peraturan perundang-undangan disamping hukum adat dan hukum barat antara lain UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf , UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria serta lainnya. Karenanya hukum islam yang berasal dari agama *rahmatan lil 'alamin* dengan karakteristik yang *takaful* (sempurna) , *wasthiyah* (seimbang), *harakah* (Universal dan Dinamis), elastis dan sistematis keberadaanya tidak dapat terpisahkan dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Junus, Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia*
KBBI Edisi V, 2016-2022, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI
- Iryani,Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24. diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 11.45 WIB
- Ichsan, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015
- Sunanto, Musyriifah Prof, *Sejarah dan Peradaban Islam Indonesia*,(Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2005) hlmn 8-9
- A.Hasmy, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung, Al Maarif, 1981), hlm 358
- Abdullah,Taufik (Ed) *Sejarah Umat Islam di Indonesia*, (Majelis Ulama Indonesia, 1991) hlm 39
- Budiarjo, Miriam Prof, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,Gramedia, Jakarta, 1977 hlm 33
- E, Gustave (Von Grunebaum (Ed), *Islam Kesatuan Dalam Keragaman* Terj.Effendi Yahya (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1983) hlm 26
- Azyumardi Azra, *Resnaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah, Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung, PT Remaja Rosda karya 1999) hlm 6
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta; INIS, 1998, hlm 38
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, Hal 53
- Supomo dan Joko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, (Jakarta, Djambatan;1955) hlm 38
- Mardani Dr, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Kedua; (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, Cetakan Ke 2, 2013) hlm 14
- Abd Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000) hlm 253
- Amir Syarifuddin, *"Pengertian dan Sumber Hukum Islam"* ; dalam Falsafah Hukum Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1992) hlm 14
- M Syaikhul Arif, *Sifat dan Karakteristik Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Tata Negara Vol.3, Edisi II, 2020)
- Arba & Israfil, *Hubungan Hukum antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria*, (Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol 2, 1 Juni 2021, <http://risalah.unram.ac.id>) di akses pada tanggal 20 Oktober 2022, 10.00 WIB)
- Usman,Suparman,*Hukum Islam,Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta,Gaya, Mediapratama,2001)hlm181